

## Menilik Himbauan Pemerintah Terkait Pinjaman Online Ilegal Perspekif Fikih Muamalah

**Khoirotul Adabiyah**

Ma'had Aly Nurul Jadid Paiton Probolinggo  
debiinges27@gmail.com

Diserahkan tanggal 5 Desember 2023 | Diterima tanggal 25 desember 2023 | Diterbitkan tanggal 20 Januari 2024

### **Abstract:**

*Seeing the large number of cases and fatalities found due to illegal lending, the government finally issued an appeal to the public not to pay their debts from illegal lending services. The purpose of this research is to find out the muamalah fiqh review of the government's appeal regarding the prohibition on paying illegal loan debts, as well as to find out the benefits that exist for the government, debtors and creditors of illegal loans. This research method uses a qualitative method that examines the muamalah fiqh review of the government's appeal regarding the prohibition on paying illegal loan debts, with a type of library research using descriptive analysis methods. The results of this research show that illegal loan debtors are still obliged to pay.*

**Keywords:** Government Appeal, Ilegal Pinjol, Muamalah Fiqh.

### **Abstrak :**

*Melihat dari banyaknya kasus dan korban jiwa yang ditemukan akibat pinjol ilegal, akhirnya pemerintah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membayar tagihan hutangnya pada layanan pinjol ilegal. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap himbauan pemerintah terkait larangan membayar hutang pinjol ilegal, serta untuk mengetahui kemashlahatan yang ada bagi pemerintah, debitur, dan kreditur pinjol ilegal. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengkaji tinjauan fiqh muamalah terhadap himbauan pemerintah terkait larangan membayar hutang pinjol ilegal, dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa debitur pinjol ilegal tetap wajib membayar tagihan hutangnya pada layanan pinjol ilegal sesuai nominal yang dipinjam, sedangkan bunganya tidak wajib untuk dibayar.*

**Kata Kunci:** Himbauan Pemerintah, Pinjol Ilegal, Fiqih Muamalah

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Dengan adanya kemajuan teknologi yang cukup pesat saat ini, membuat masyarakat Indonesia yang sudah mengenal internet dengan mudah mengakses dan melakukan seluruh kegiatannya melalui sistem online. Termasuk diantaranya kegiatan pinjam-meminjam berbasis teknologi atau disebut juga dengan *financial teknologi (fintech)*, yang salah satu bentuk dari *fintech* ini adalah *peer to peer lending* (pinjaman online). Kemunculan perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjaman online (pinjol) tersebut semakin mendapatkan perhatian publik, sehingga pemerintah mengeluarkan aturan hukum berupa peraturan otoritas jasa keuangan nomor

77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman online (Fitriani HS, Ma'ruf Hafidz, 2022). Kemudahan persyaratan dan banyaknya faktor pendukung yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia terpaksa harus memilih layanan pinjaman online sebagai jalan keluarnya. Namun, kurangnya literasi masyarakat terhadap pinjaman online menyebabkan masyarakat banyak yang terjebak di dunia pinjol ilegal tersebut. Pinjol ilegal adalah layanan pinjol yang tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK), dengan adanya pengembalian bunga yang cukup besar dan tidak ada pengawasan dalam pelaksanaannya. Sejak tahun 2020-an otoritas jasa keuangan telah menerima lebih dari 5 ribu aduan masyarakat yang terjerat kasus hutang pinjol ilegal. Melihat keadaan tersebut, akhirnya pemerintah melalui kementerian dan lembaga yang diwakili oleh Kapolri, Kementerian Kaminfo, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koperasi dan UMKM (Nikmah & Syakuri, 2021) yang disiarkan langsung oleh Mahfudz MD di CNN Indonesia menghimbau kepada masyarakat agar tidak membayar tagihan hutang pada pinjol ilegal tersebut. Lantas bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap himbauan pemerintah terkait larangan membayar hutang pinjol ilegal, yang secara *dhabir*, bertentangan dengan fikih muamalah?, serta bagaimana kemashlahatan yang ada bagi pemerintah, debitur, dan kreditur pinjol ilegal?

Berdasarkan keadaan semacam ini, himbauan terkait pinjol ilegal dengan sudut pandang fikih muamalah merupakan hal yang perlu dan urgen untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menelisik himbauan pemerintah terkait pelarangan membayar tagihan hutang pinjol ilegal yang, secara *dhabir*, bertentangan dengan fikih muamalah, serta membantu debitur mencari titik terang terkait kebolehan tidak membayar tagihan hutang pinjol ilegal.

Untuk itu, penelitian tentang pinjaman online yang ilegal menjadi penting untuk diketengahkan. Terbukti, dengan adanya beberapa penelitian mengenai hal tersebut, seperti penelitian Fitriani HS, Ma'ruf Hafidz, & Zainuddin yang mengkaji tentang *Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Naurah Aathifah Nursaidi, Ashar Sinilele juga mengkaji tentang *Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)*, dan Yuliana Primawardani yang mengkaji terkait *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Dari penelitian terdahulu, peneliti memperoleh letak perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Perbedaan yang ditemukan yakni dari segi perspektif. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan perspektif fikih muamalah. Selain itu, dari segi pokok pembahasan. Dari beberapa kajian terdahulu, banyak diantaranya yang membahas terkait perlindungan pemerintah terhadap masyarakat. Sedangkan pembahasan pada penelitian kali ini lebih kepada himbauan pemerintah. Kemudian, persamaan yang ditemukan yakni sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang asal datanya yaitu buku serta hasil tulis lainnya (*library research*).

Dari rumusan masalah di atas, bisa diambil hipotesa bahwasanya masyarakat boleh untuk tidak membayar tagihan hutang pinjol ilegal apabila himbauan pemerintah tersebut sudah terikat dalam peraturan perundang-undangan. Sebab, dalam sistem pemerintahan sesuatu yang mubah bisa menjadi wajib berdasarkan adanya kemashlahatan. Namun, jika himbauan pemerintah belum terikat dalam peraturan perundang-undangan maka masyarakat tetap wajib membayar tagihan tersebut sesuai nominal yang dipinjam, sedangkan bunganya tidak wajib untuk dibayar. Hal ini sesuai dan tercantum dalam kitab *Al-Fiqh al-Manbaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I* (Musthafa al-Khan, 1996). Sedangkan jika dilihat dari kemashlahatannya, himbauan tersebut sudah tentu sangat bermashlahat bagi pemerintah, debitur, dan krediturnya. Sebab, sebagai seorang pemimpin, dalam mencetuskan sebuah hukum dan peraturan, harus berlandaskan pada kemashlahatan. Hal ini

berdasarkan dalil qaidah fikih *tasharruful imam 'ala ar-ra'iyati manuthun bil mashlahah* yang tercantum dalam kitab *Iydzahul al-Qawa'idu al-Fiqhiyah* (Al-Lahji, 2000).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan mengkaji mengenai tinjauan fikih muamalah sebagai landasan ilmu dalam menjelaskan himbauan pemerintah yang berisi tentang larangan membayar hutang pinjol ilegal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan seperti pengaturan dalam Al-Qur'an, hadis, kitab, buku, dan jurnal tentang pinjaman online ilegal. Peneliti mengumpulkan Informasi dan data dari berbagai macam buku catatan, surat kabar, atau sumber dari internet yang berkaitan dengan himbauan pemerintah terkait pelarangan membayar hutang pinjol ilegal. Metode analisis penelitian ini berupa metode analisis teks, artinya penelitian mengambil data dari berbagai sumber teks yang memiliki maksud bahasa dari teks yang disampaikan baik dari buku, jurnal maupun bacaan lainnya kemudian menganalisa lebih lanjut makna atau maksud bahasa yang diinginkan oleh teks tersebut yang berkaitan dengan pinjol ilegal dan himbauan pemerintah.

## PEMBAHASAN

### *Terminologi dan Fenomena Pinjaman Online Ilegal*

Pinjol ilegal adalah layanan pinjaman online yang tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK), dengan adanya pengembalian bunga yang cukup besar. Selain itu, pinjaman online dikatakan ilegal sebab tidak ada regulator atau pengawasan dalam pelaksanaannya, mengenakan denda yang sangat besar, tidak tunduk terhadap peraturan OJK ataupun aturan lainnya, penagihan yang dilakukan bersifat kasar, pinjaman yang dilakukan cenderung sangat mudah, tidak menanggapi apabila ada pengaduan dari nasabah atau konsumen, dan lain sebagainya (Ramadhani, 2022).

Perkembangan zaman saat ini sangatlah pesat, terutama dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Perkembangan yang terjadi khususnya dalam aspek teknologi telah memunculkan berbagai inovasi khususnya dalam bidang layanan keuangan, salah satunya yaitu *financial technology* atau *fintech*. Kehadiran *fintech* melengkapi perkembangan teknologi yang bergerak dalam layanan keuangan dengan menggunakan basis online sehingga mempermudah segala bentuk transaksi yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Bentuk dasar dari *fintech* itu sendiri meliputi pembayaran (P2P payments, digital wallets), investasi (P2P lending), pembiayaan (*crowdfunding micro-loans*), asuransi (*risk management*), lintas-proses (*big analysis*), dan infrastruktur (*security*). Salah satu bentuk layanan dari *fintech* yang sering digunakan di Indonesia adalah *fintech peer to peer lending* (P2P Lending). *Fintech* merupakan prasarana di bidang keuangan yang menggunakan teknologi modern. Sedangkan *peer to peer lending* (pinjol) adalah suatu metode yang dapat memberikan solusi alternatif dalam proses pinjam-meminjam uang secara online. Pinjaman yang diberikan memiliki banyak jenis mulai dari Kredit Tanpa Angunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KRP), pinjaman biaya pernikahan, pinjaman kendaraan bermotor, dan lain-lain (Ramadhani, 2022). Metode yang digunakan pada *peer to peer lending* (pinjol) adalah pemberian kredit kepada masyarakat, dengan cara mengajukan permohonan kredit kepada lembaga keuangan melalui sistem online tanpa harus memiliki rekening di bank, sebelumnya.

Maraknya pertumbuhan P2P Lending sendiri terlihat dari data OJK yang menunjukkan bahwa P2P Lending menunjukkan trend yang sangat positif, tercatat hingga bulan September

2017 pertumbuhan penyaluran dana melalui *Peer to Peer Lending* di Indonesia mencapai 1,6 triliun rupiah. Sementara itu, pendanaan di luar pulau Jawa meningkat sebesar 1.074 % (seribu tujuh puluh empat persen) sejak akhir tahun 2020 menjadi Rp 276 miliar (dua ratus tujuh puluh enam miliar rupiah). Hal tersebut didukung dengan adanya peningkatan jumlah pemberi pinjaman di luar pulau Jawa sebesar 784% (tujuh puluh delapan persen) begitu juga dengan jumlah peminjam yang meningkat sebesar 745% (tujuh ratus empat puluh lima persen) (Sari, 2021). Kemudahan persyaratan pinjol dan kemudahan berbagai transaksi maupun pencairan dana melalui media elektronik yang membuat masyarakat Indonesia mudah tergiur untuk mengakses layanan tersebut. Selain itu, banyak faktor pendukung yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia terpaksa harus memilih layanan pinjol sebagai jalan keluarnya. Diantara beberapa faktor tersebut ialah kebutuhan mendesak, latar belakang ekonomi menengah ke bawah, korban PHK, perilaku konsumtif, dan dana cepat cair.

Namun, seperti yang kita ketahui, meskipun perkembangan zaman saat ini semakin pesat, nyatanya hal tersebut tidak menjamin masyarakat terhindar dari pinjol ilegal. Hal ini disebabkan karena kurangnya edukasi yang diterima oleh masyarakat, sehingga keadaan semacam ini menjadi penyebab munculnya banyak resiko dari layanan pinjaman online. Seperti halnya pinjol ilegal ini. Viralnya pinjol ilegal ini semata-mata karena telah begitu banyak nasabah yang menjadi korban penyalahgunaan data dari transaksi yang mereka lakukan dengan pinjol ilegal tersebut. Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan data yang dimaksud dapat berupa penjualan data, data profiling, tujuan pemasaran, penelitian, dan pemantauan atau spionase. Dalam artikel yang diterbitkan oleh *bbc.com*, pengamat ekonomi berpendapat bahwa maraknya praktik pinjaman online atau pinjol ilegal ini diakibatkan oleh rapuhnya peraturan atau regulasi yang terdapat pada sistem pengawasan dan juga sistem penegakan hukum kepada company atau perusahaan yang berlaku curang. Dalam kurun waktu dari 2020 hingga 2021, pihak kepolisian telah mendapatkan sebanyak 371 laporan mengenai kasus pinjol dan telah mengusut sebanyak 91 kasus. Selain itu, selama bulan April-Juni 2023 Satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi) menemukan lebih dari 400 website dan konten di media sosial yang menawarkan pinjaman online tanpa izin. Satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan mengungkapkan selama April-Juni 2023 ditemukan sebanyak 352 platform pinjaman online (pinjol) ilegal dan 77 konten di Facebook dan Instagram yang menawarkan pinjol secara ilegal (Redaksi, 2023).

Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan perlindungan dari OJK maka keluarlah peraturan OJK angka 77/POJK.01/2016 perihal Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang memuat hukum tentang penyediaan, pengelolaan, serta pengoperasian layanan *fintech*. Hal ini juga mendorong OJK untuk membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mengawasi pelaku *fintech*. Dan sejak tahun 2018, OJK beserta 12 Kementerian dan Lembaga sudah memulai aksinya dalam menangani jenis usaha pinjol ilegal tersebut (Batistuta et al., 2021).

### ***Himbauan dan Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Pinjol Ilegal***

Melihat dari banyaknya kasus dan korban jiwa yang telah ditemukan akibat pinjaman online ilegal, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD sempat mengatakan kepada debitur pinjaman online (pinjol) ilegal untuk tidak membayarkannya. “Kepada mereka yang terjerat atau menjadi nasabah dari semua

pinjol ilegal supaya tidak membayar, itu pengumuman saya”, ucap Mahfud dalam diskusi virtual OJK, Jumat (11/2/2022) (Rahma, 2023). Hal tersebut dilakukan untuk menghentikan para pelaku pinjol ilegal dalam pengoperasiannya, sekaligus memberikan efek jera kepada pelakunya. Mahfud menyatakan korban pinjol ilegal tidak perlu membayar utangnya bukan tanpa dasar. Dia mengacu pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, yang dalam hal ini diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. “Harus ada suatu sebab yang halal. *Nah*, ini yang kemudian menjadi pintu masuk kita, sebab yang halalnya ini terpenuhi atau tidak. Dalam praktiknya, kegiatan pinjol ilegal ini tidak memenuhi syarat tersebut, baik subjektif maupun objektifnya yang tadi ada kecakapan dan sebagainya itu kan semuanya melalui jebakan-jebakan”, katanya dalam Seminar Edukasi “Pinjaman Online Legal atau Ilegal: Kebutuhan Masyarakat dan Penegakan Hukum”, Jumat (11/2/2022). Mahfud MD juga mengatakan Penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan harus mampu menjangkau penyandang dana, korporasi dan aktor-aktor penting yang mengorganisir praktik pinjol ilegal. Pemerintah, dijelaskannya tidak akan sewenang-wenang melakukan pelanggaran untuk menindak pinjol ilegal. Tapi di atas semua itu, Mahfud MD menekankan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. “Bahkan ada yang mengatakan kalau tujuannya untuk menyelamatkan rakyat maka hukum yang resmi itu dikesampingkan dulu, karena hukum yang lebih tinggi dari hukum yang resmi itu adalah menyelamatkan rakyat. Itulah tujuan kita bernegara, kan menyelamatkan rakyat”, tambahnya (Hamdani, 2022). Dan sejak adanya himbauan tersebut, banyak diantara nasabah pinjol ilegal yang hidupnya perlahan-lahan mulai kembali tentram, lantaran para pelaku pinjol ilegal berhenti melakukan aksi teror dan ancamannya karena takut diburu dan diketahui jatidirinya.

Namun, pada kenyataannya himbauan tersebut tidak serta-merta membuat debitur pinjol ilegal terbebas dari kewajiban membayar hutangnya pada pinjol ilegal, sebab himbauan tersebut hanya sebatas untuk menyelidiki para pelaku pinjol ilegal saja. Oleh karenanya, peminjam wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjamnya setelah keadaan kembali pulih seperti semula. Namun, pernyataan yang dikeluarkan pemerintah ini justru dikhawatirkan membuat bingung masyarakat. Menurut Wakil Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tofan Saban, masyarakat dikhawatirkan menggeneralisir atau menyamakan bahwa semua pinjaman dari pinjol jangan dibayar. Tofan mengatakan masyarakat harus hati-hati dalam menyikapi himbauan ini. Dia bilang namanya utang harus tetap dibayar juga, takutnya bila tidak dibayar pun akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari. “Menurut kami lebih baik masyarakat melihat pinjaman seperti apa yang dihadapi, kalau memang wajar ditagih pihak pinjol apalagi yang legal, ya sudah bayar. Namanya utang kan memang harus dibayar”, papar Tofan. Namun misalnya ada penagihan secara kasar, bahkan sampai ke eksploitasi data pribadi. Mungkin ada baiknya masyarakat mempertimbangkan untuk tidak membayar dahulu dan langsung melapor ke pihak yang berwajib (Hikam, 2021).

Hukum pinjol ilegal pastinya tidak sama dengan aplikasi pinjol resmi yang sudah mengantongi izin dari OJK, dimana peminjam akan diproses hukum jika menolak membayar pinjaman yang telah diterimanya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di Pasal 18 POJK 77/2016 tersebut dijelaskan mengenai perjanjian yang ada dalam pinjaman online. Misalnya pinjaman online yang menyediakan kredit online ternyata tidak memiliki izin yang

dikeluarkan OJK, itu artinya mereka melanggar Pasal 47 ayat (1) POJK 77/201. Berdasarkan peraturan tersebut maka OJK memiliki wewenang mengambil sejumlah tindakan, yaitu: (1) memberikan peringatan tertulis, (2) memberlakukan denda yang mesti dilunasi dalam bentuk jumlah uang tertentu, (3) aktivitas bisnis dibatasi, (4) ijin dicabut sehingga tak bisa beroperasi lagi, dan (5) mengenai perusahaan pinjaman online ilegal, di Pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan bila perjanjian dari pemberi pinjaman ilegal dan penerima pinjaman dapat dibatalkan sebab penyelenggara tak memiliki ijin.

Untuk mereka yang telah melakukan pinjaman di pinjol ilegal masih memiliki keharusan melunasi utang hingga lunas. Tetapi, yang mesti dibayar lunas yaitu hanya pokok utangnya saja. Meskipun sebuah *fintech* tidak terdaftar secara resmi, tak serta-merta membuat utang peminjam menjadi lunas. Pinjol ilegal atau yang tidak terdaftar di OJK memang tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi, tetapi itu tidak berarti bahwa pinjaman yang diberikan oleh pinjol tersebut tidak sah atau bisa diabaikan begitu saja. Pinjol ilegal tetap memiliki hak untuk menagih kembali pinjaman yang telah diberikan kepada peminjam. Meskipun tidak terdaftar di OJK dan tidak masuk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), pinjol ilegal masih dapat melakukan penagihan secara hukum jika peminjam tidak membayar pinjaman tersebut. Selain itu, tidak membayar tagihan pinjaman juga dapat berdampak buruk pada reputasi dan skor kredit seseorang. Hal ini akan mempersulit seseorang dalam melakukan pinjaman selanjutnya.

Selain itu, pemerintah melalui OJK, Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) bersinergi dan berkomitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online ilegal dalam pernyataan bersamanya sebagai berikut: (Nisaputra, 2021).

Pencegahan, dengan: (1) memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal, (2) memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pinjaman online dan menjaga data pribadi, (3) memperkuat kerja sama antar otoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjaman online ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal, dan (4) melarang perbankan, penyedia jasa pembayaran (PJP) nonbank, aggregator, dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman online ilegal, dan wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa (Know Your Customer) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan: (1) membuka akses pengaduan masyarakat, dan (2) melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga dan/atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum.

Penegakan Hukum, dengan: (1) melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal sesuai kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga, dan (2) melakukan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan operasional pinjaman online ilegal lintas negara.

Tindak lanjut Pernyataan Bersama ini akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal yang akan memuat langkah-langkah dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang terkoordinasi dalam Satuan Tugas Waspada Investasi. Upaya ini tentunya memerlukan peran serta masyarakat dalam membantu memutus

mata rantai jebakan pinjaman online ilegal dan hanya menggunakan fintech lending yang terdaftar di OJK.

### ***Himbauan Pemerintah Terkait Pinjol Ilegal Perspektif Fikih Muamalah***

Fikih telah mengatur seluruh kegiatan manusia dalam segala aspek, termasuk diantaranya yakni kegiatan hutang-piutang atau *qardh*. *Al-Qardh* atau hutang-piutang merupakan perbuatan yang mengandung unsur tolong-menolong untuk menghilangkan kesulitan seseorang. *Qardh* telah disyariatkan serta tercantum dalam Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*, karena di dalamnya mengandung unsur tolong-menolong, menunaikan hajat seseorang, memudahkan kesulitannya, dan menutupi kebutuhannya.

Mulanya, perjalanan pembiayaan *qardh* memiliki landasan syar'i yang bersumber dari hukum Islam, Al-Quran dan hadis, yaitu antara lain: (Hidayati & Saron, 2019): (1) QS. Al-Baqarah [2]: 282 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai pada waktu tertentu, buatlah secara tertulis"; (2) QS. Al-Baqarah [2]: 245 yang artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"; (3) QS. Al-Hadid [57]: 11 yang artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"; (4) QS. Al-Muzzammil [73]: 20 yang artinya: "Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-Nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya"; dan (5) Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: "orang yang melepaskan seseorang muslim dari kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.

Sebagai landasan hukum selanjutnya yaitu para ulama telah sepakat yang didasari oleh pemikiran kebiasaan manusia bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Sehingga Dewan Syariah Nasional telah menetapkannya dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*, adapun dalil-dalilnya yaitu: (1) QS. Al-Baqarah [2]: 282, QS. Al-Baqarah [2]: 280, dan QS. Al-Maidah [5]: 1; (2) Hadis Rasulullah ﷺ "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ" "Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman," (HR Bukhari); dan (3) Kaidah fikih yang berbunyi "setiap orang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh adalah riba".

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasanya setiap orang wajib melunasi hutang yang telah dipinjam ketika sudah jatuh tempo tanpa adanya pengurangan ataupun tambahan dalam pengembaliannya (W. Az-Zuhaili, 2000). Namun, kenyataannya pada pinjol ilegal saat ini, banyak nasabah yang tidak membayar hutangnya pada layanan pinjol ilegal. Hal tersebut bermula sejak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan kepada debitur pinjol ilegal untuk tidak membayarkan pinjamannya. Sebab, adanya beberapa unsur pada pinjol ilegal yang melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, dalam hal ini himbauan tersebut tidak dapat diterapkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam kitab *Majmu' Syarah Mubadzab* dijelaskan bahwasanya seseorang yang mampu membayar hutangnya namun ia

enggan untuk melunasinya maka dia termasuk orang yang telah melakukan kezaliman dan hukumnya haram (Ad-Dimasyqi, 2000).

Adakalanya himbauan pemerintah dapat diterapkan ketika himbauan tersebut sudah tercantum ke dalam peraturan perundang-undangan. Namun, masyarakat tidak boleh menerapkan himbauan pinjol ilegal ini, sebab himbauan ini belum tercantum ke dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk mencantumkan beberapa peraturan baru dalam undang-undang, pemerintah harus mempertimbangkan kemashlahatan serta kemafsadatannya. Karena sebagai seorang pemimpin, dalam mencetuskan sebuah hukum dan peraturan, semuanya harus berdasarkan pada kemashlahatan serta kemafsadatannya. Hal ini berdasarkan dalil kaidah fikih *Tasharruf al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manuthun Bi al-Mashlahah* yang tercantum dalam kitab *Al-Qawaid al-Fiqhiyah Wa Tathbiqatiba fi al-Madzahib al-Arba'ah* (M. M. Az-Zuhaili, 2000). Kaidah tersebut menunjukkan bahwa tindakan pemimpin yang mempengaruhi masyarakat harus didasarkan pada kepentingan dan kebaikan kelompok, karena seorang pemimpin bukan bekerja untuk kebaikan diri mereka saja, melainkan mereka adalah distributor bagi bangsa dalam melaksanakan upaya-upaya terbaik untuk menegakkan keadilan, memberantas ketidakadilan, menjaga hak dan moral, mengendalikan keamanan, dan sebagainya dengan cara yang terbaik demi kepentingan umum.

Berhasil tidaknya kinerja seorang pemimpin itu dapat diukur dari kemampuannya untuk menyejahterakan rakyat. Terbukti dalam praktiknya, himbauan yang telah dilakukan oleh pemerintah benar-benar membuahkan hasil yang baik. Masyarakat yang akhirnya tidak membayar hutang pinjol ilegal tidak ada lagi yang datang menagih karena si penagih takut identitasnya terbongkar lantaran terus diburu oleh pihak yang berwenang. Melihat kasus di atas, sudah seharusnya bagi pemerintah mengeluarkan undang-undang yang berisi peraturan dan hukum untuk menghentikan pinjol ilegal tersebut. Bukan hanya sekedar himbauan yang tidak terikat dengan undang-undang. Sedangkan dalam kasus pinjaman online, yang benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah adalah layanan pinjol ilegal.

### ***Kemashlahatan Himbauan Bagi Pemerintah, Debitur, dan Kreditur Pinjol Ilegal***

Prinsip kemaslahatan harus selalu ada dalam sebuah produk perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintah. Sebab, kemaslahatan manusia merupakan hak asasi yang harus diwujudkan dalam setiap kehidupan masyarakat. Prinsip kemaslahatan ini dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sejarah Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan ketetapan-ketetapan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan manusia yang harus tetap dan selalu dilindungi. Sebagai sebuah teori hukum Islam, maka kaidah *Tasharruf al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manuthun Bi al-Mashlahah* senantiasa memperhatikan berbagai kemaslahatan masyarakat. Jika kemaslahatan itu bertentangan dengan satu sama lain, maka didahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi dan diharuskan menolak kemudaratannya yang lebih besar dengan jalan meninggalkan dan melaksanakan yang lebih sedikit mudaratnya (Idrus, 2021).

Oleh karena itu, sebelum menetapkan sebuah hukum dan peraturan, pemerintah pastinya akan menimbang-nimbang hasil keputusan bersamanya baik dalam segi kemaslahatan dan segi kemudharatannya. Termasuk juga dalam himbauan pinjol ilegal ini. Adanya himbauan dalam pelarangan membayar pinjol ilegal tersebut, dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena yang banyak mengakibatkan korban jiwa akibat terlilit hutang di pinjol ilegal. Dari tahun ke tahun pemerintah telah banyak menerima aduan dari nasabah pinjol ilegal akibat dari ulah para *debt collector* pinjol

ilegal. Oleh karena itu, dalam memberantas dan menanggulangi pinjol ilegal, pemerintah akhirnya memberi himbuan kepada masyarakat agar tidak membayar tagihan pada pinjol ilegal. Jika ditinjau dari segi kemashlahatannya, himbuan pinjol ilegal tersebut mempunyai kemashlahatan tersendiri bagi pemerintah, debitur, sekaligus kreditur pinjol ilegal, diantaranya: (1) kemashlahatan bagi pemerintah; dapat mengurangi angka kematian warga negara akibat stress dan bunuh diri, membantu mengurangi aduan masyarakat pada layanan OJK, memudahkan pihak yang berwenang dalam mencari identitas penyelenggara pinjol ilegal, dan mengurangi pengoprasian pinjol ilegal; (2) memashlahatan bagi debitur pinjol ilegal: dapat terhindar dari penagihan yang bersifat kasar, terhindar dari pencemaran nama baik, dan terhindar dari resiko stress; dan (3) kemashlahatan bagi kreditur pinjol ilegal: dapat memberikan efek jera kepada setiap pelakunya, dan Memberikan pelajaran agar kedepannya mampu menjadi layanan pinjol yang lebih baik.

Melihat dari banyaknya kemashlahatan yang timbul sebab adanya himbuan larangan membayar tagihan pinjol ilegal, mungkin kedepannya akan jauh lebih baik jika tindakan yang diputuskan oleh pemerintah tidak berhenti hanya pada himbuan saja. Namun juga bisa diwujudkan ke dalam bentuk perundang-undangan.

## SIMPULAN

Pinjaman yang telah diterima oleh debitur tidak serta-merta lunas begitu saja dengan adanya himbuan pemerintah terkait larangan membayar tagihan hutang pada pinjol ilegal. Dalam aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, bahwasanya orang yang berhutang wajib untuk mengembalikan piutangnya. Sebab hutang merupakan hak seseorang kepada orang lain. Dan barang siapa yang enggan membayarkannya, maka hukumnya haram. Sedangkan, himbuan pemerintah terkait pinjol ilegal tersebut dibuat untuk mencari dan menemukan kreditur pinjol ilegal. Maka dari itu, wajib bagi debitur pinjol ilegal untuk melunasi pinjamannya kepada layanan pinjol ilegal. Selain itu, kemashlahatan yang timbul dari himbuan pemerintah tersebut tidak hanya untuk kalangan pemerintah saja, namun juga untuk debitur sekaligus kreditur pinjol ilegal.

Manfaat dari penelitian ini agar bisa membantu masyarakat dalam mencari titik terang terkait boleh tidaknya mengikuti himbuan pemerintah terkait pinjol ilegal. Serta, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terkait kemashlahatan yang ada di balik himbuan pemerintah tersebut.

Terakhir, pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan kajiannya terhadap himbuan pemerintah terkait pinjol ilegal dalam perspektif fiqh muamalah saja, tidak sampai ke perspektif hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya agar lebih memperluas kajiannya terkait pinjol ilegal dengan menggunakan berbagai perspektif, agar para pembaca juga mempunyai berbagai cara pandang terhadap permasalahan pinjol ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

Ad-Dimasyqi, A. Z. Y. bin S. an-N. (2000). *Al-Majmu' Syarah Al-Mubadzab*. Dar El Hadith.

Al-Lahji, A.-S. 'Abdullah bin S. M. 'Abdi. (2000). *Iydzabu Al-Qawaidu Al-Fiqhiyah*. Makkah Al-Mukarramah.

- Az-Zuhaili, M. M. (2000). *Al-Qawaidu Al-Fiqhiyah Wa Tathbiqatiba Fi Al-Madẓahib Al-Arba'ah*. Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2000). *Kitab al-Fiqh al-Muyassar*. Al-Fikr.
- Batistuta, A. D., Siahaan, C., Studi, P., Hubungan, I., & Indonesia, U. K. (2021). Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal Di Media Berita Elektronik. *Intelektiva :Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 23–32.
- Fitriani HS, Ma'ruf Hafidz, & Z. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(2), 502–516.
- Hamdani, T. (2022). *Dinyinyirin Soal “Tak Usab Bayar Utang Pinjol Ilegal”, Mahfud: Jangan Genit!* DetikFinance.
- Hidayati, N., & Saroni, A. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru. *NOTARIUS*, 12(2), 931–947.
- Hikam, H. A. Al. (2021). *Ada Imbauan Jangan Bayar Utang Pinjol Ilegal, Masyarakat Harus Apa?* DetikFinance.
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*, 10(2), 123–137. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>
- Musthafa al-Khan, M. al-B. ‘Ala S. (1996). *Al-Fiqhu Al-Manhaji*. Daru al-Qalam Litthaba’ati wa an-Nasyri wa at-Tauzi’.
- Nikmah, R., & Syakuri, M. R. (2021). Pembayaran Pokok Pinjaman Pada Pinjaman Online Ilegal Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Ijtihad*, 37(2), 25–33.
- Nisaputra, R. (2021). *Tingkatkan Sinergi, Ini Langkah Pemerintah Berantas Pinjol Ilegal*. Infobanknews.Com.
- Rahma. (2023). *Pinjam uang di Pinjol Ilegal Gak Usab Dibayar? Ini Penjelasannya*. Nova.
- Ramadhani, R. (2022). Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Dalam Lingkup Pinjaman Online Ilegal DI Indonesia. *PAULUS Law Journal*, 3(1), 50–64.
- Redaksi. (2023). *Daftar Terbaru 400+ Pinjol Ilegal OJK 2023, Cek Sebelum Utang*. CNBC Indonesia.
- Sari, B. H. (2021). Pinjaman Online Illegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 163–178.